



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA UNTUK
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN WIRAUSAHA PEMULA
DI KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi di Daerah serta guna pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan/atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta wirausaha pemula, Pemerintah dapat memberikan bantuan dana melalui belanja bantuan sosial guna menumbuhkan dan mengembangkan usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Pedoman Pemberian Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Wirausaha Pemula Di Kota Subulussalam.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor L Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN WIRAUSAHA PEMULA DI KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Subulussalam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Subulussalam.
7. Program Bantuan Sosial Pengembangan Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana yang bersifat stimulan untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Wirausaha Pemula, dengan status Bantuan Sosial.
8. Belanja Bantuan Sosial selanjutnya disebut bantuan adalah pengeluaran berupa transfer uang,

barang, atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat guna melindungi Masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Persyaratan umum adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh peserta program calon penerima bantuan agar dapat menjadi peserta program bantuan.
12. Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh peserta program calon penerima bantuan agar program bantuan dimaksud dapat direalisasikan.
13. Wirausaha pemula adalah orang perorang yang memiliki rintisan usaha dan/atau pelaku usaha yang berpeluang meningkatkan kapasitas usahanya.
14. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
15. Pembekalan Kewirausahaan adalah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi/pemasyarakatan, seminar dan lainnya.
16. Peserta program adalah calon penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
17. Penerima bantuan adalah peserta program yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota selaku pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Daerah atas beban APBK.

Pasal 2

Tujuan Program Bantuan untuk :

- a. memacu pertumbuhan usaha koperasi, Usaha Mikro dan Wirausaha pemula, dalam mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya Koperasi, Usaha Mikro dan wirausaha pemula; dan
- c. memberikan bantuan dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Wirausaha Pemula.

Pasal 3

Sasaran Program adalah:

- a. tersalurnya bantuan dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Wirausaha pemula; dan
- b. terpenuhi dukungan kebutuhan modal untuk pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Wirausaha pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. seleksi;
- c. penetapan peserta program;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. penyaluran dan pencairan dana; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PESERTA PROGRAM DAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Peserta Program

Pasal 5

- (1) Dinas berkewajiban melakukan sosialisasi program bantuan sosial kepada masyarakat, kelompok usaha dan perorangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan tujuan, sasaran, kriteria, peruntukan, manfaat

dan pelaporan serta tata cara penetapan peserta program bantuan sosial.

Pasal 6

- (1) Peserta Program calon penerima bantuan adalah:
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro; dan
 - c. Wirausaha Pemula.
- (2) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memenuhi kriteria :
 - a. Koperasi yang telah berbadan Hukum;
 - b. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota bagi Koperasi;
 - c. mempunyai rencana dan/atau kegiatan usaha produktif;
 - d. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif;
 - f. Koperasi yang rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dibuktikan dengan daftar hadir Rapat Anggota Tahunan dan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan; dan
 - g. diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan.
- (3) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi kriteria :
 - a. usaha yang dilakukan adalah Usaha Produktif;
 - b. memiliki kegiatan tetap dan berkelanjutan;
 - c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (4) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memenuhi kriteria :
 - a. Individu yang memiliki ide bisnis dan rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan;
 - b. Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha dengan nilai tabungan diatas saldo minimal;
 - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 7

- (1) Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan apabila telah memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Peserta program yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai penerima bantuan program dengan Keputusan Walikota.

- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas bantuan, dapat memperoleh fasilitasi program pendampingan, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Seleksi Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta Program penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengajukan permohonan penerimaan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Tata cara Pengajuan Peserta Program Bantuan menjadi penerima bantuan oleh peserta program dalam bentuk Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah serta wirausaha pemula sebagai berikut:
 - a. peserta program calon penerima mengajukan surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial untuk menjadi penerima bantuan kepada Walikota melalui Dinas;
 - b. surat permohonan dan/atau proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, melampirkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - c. dinas melakukan verifikasi terhadap kriteria yang diajukan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk selanjutnya diberikan rekomendasi bagi peserta yang memenuhi kriteria;

Bagian Kedua
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 9

Peserta yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPA mengajukan permintaan pencairan dana sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Berdasarkan permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan sosial ditransfer ke rekening penerima bantuan pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

BAB III
PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 11

Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan hanya dipergunakan untuk:

- a. Pengembangan usaha produktif;
- b. Pengembangan permodalan; dan/atau
- c. Pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 12

- (1) Peruntukan penggunaan bantuan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pengembangan usaha pada sektor riil;
 - b. peningkatan kegiatan produksi/pengolahan pemasaran;
 - c. usaha produktif dan perdagangan;
 - d. pengembangan ketrampilan usaha;
 - e. pemberdayaan Koperasi;
- (2) Peruntukan penggunaan bantuan untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan usaha simpan pinjam koperasi;
 - b. pengembangan Wirausaha pemula; dan
 - c. rintisan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula.
- (3) Peruntukan penggunaan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi kegiatan :
 - a. pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana usaha yang tersedia; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana usaha untuk usaha produktif baru.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN, BESARAN BANTUAN
DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan bantuan program besumber dari APBK.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan hanya diberikan kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bantuan tidak diberikan kepada koperasi, usaha mikro dan wirausaha pemula yang sedang dan sudah menerima pinjaman dana bergulir dari lembaga pengelola dana bergulir.
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis usaha, hasil usaha, kesinambungan usaha, ruang lingkup usaha dan kemampuan keuangan daerah yang tersedia dengan besaran maksimal :
 - a. Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) untuk Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - b. Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah untuk wira usaha pemula.
- (4) Besaran bantuan ditetapkan oleh Walikota atas usul dinas berdasarkan hasil verifikasi Tim.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Bantuan

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan kepada penerima Bantuan dilakukan dengan cara mentransfer uang yang besarnya telah ditetapkan kepada penerima bantuan melalui rekening penerima bantuan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberi bantuan mentransfer uang ke Rekening penerima bantuan, pemberi bantuan wajib menyampaikan kepada penerima bantuan dengan surat pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari setelah penerima bantuan menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima bantuan wajib mengecek besaran uang yang ditransfer melalui rekening dan memberitahukan kepada Dinas bahwa telah atau belum tersedia dana pada rekening penerima bantuan.

BAB V

REALISASI BANTUAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 16

- (1) Realisasi Bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi Keuangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bantuan yang diterima oleh penerima bantuan wajib dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan kepada penerima bantuan penggunaannya tidak dikembalikan kepada Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan bantuan dan sistim pertanggungjawabannya dilakukan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Koordinasi Pelaksanaan Program

Pasal 18

- (1) Organisasi Pelaksanaan Program terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertaris;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Kepala Seksi; dan
 - e. Tim Verikasi.
- (2) Kepala Dinas bertugas :
 - a. berkoordinasi dengan Walikota dalam menetapkan calon Peserta Program;
 - b. menerbitkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Program;
 - c. menetapkan calon peserta Program menjadi peserta Program berdasarkan keputusan hasil seleksi dari Tim Verifikasi;
 - d. menetapkan calon Peserta Program yang mengajukan usulan langsung kepada Walikota cq. Dinas untuk menjadi Peserta Program setelah mendapat dukungan; dan
 - e. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi penerima bantuan.
- (3) Sekretaris Bertugas :
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait;
 - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan Program dengan pihak terkait;
 - c. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Penerima Bantuan dalam pengelolaan

keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan program;

- d. memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelenggaraan Program;
 - e. menerima hasil seleksi dari Kepala Bidang dan Tim Verifikasi Penerima Bantuan berdasarkan Keputusan Peserta Program dari Tim Verifikasi;
- (4) Kepala Bidang bertugas :
- a. mengusulkan dana/atau rekomendasi hasil seleksi nama-nama calon peserta Program yang dinilai layak untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
 - b. membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
 - c. membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;
 - d. memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penerima Bantuan;
 - e. membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan; dan
 - f. memfasilitasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah selaku penerima bantuan untuk membentuk Koperasi.
- (5) Kepala Seksi Bertugas :
- a. menerima hasil seleksi nama-nama calon peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk diajukan kepada kepala Bidang;
 - b. membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program; dan
 - c. membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan.
 - d. melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana Bantuan yang diajukan peserta Program.
- (6) Tim Verifikasi bertugas :
- a. melakukan sosialisasi program kepada pihak-pihak yang terkait;
 - b. menerima dan meneliti dokumen administrasi Calon Peserta Program hasil seleksi yang direkomendasikan Kepala Bidang atas hasil Tim Verifikasi;
 - c. mengusulkan dan/atau merekomendasi hasil seleksi nama-nama calon Peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas Melalui Kepala Bidang dengan tembusan kepada Walikota dan Dinas;
 - d. membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka

- keberhasilan Program;
- e. membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi Bantuan; dan
 - f. membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Penerima Bantuan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengendalian Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan berkelanjutan terhadap Penerima Bantuan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali selama 2 (dua) tahun.
- (3) Dinas sebagai OPD teknis yang menyelenggarakan bantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan program secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

BAB VII

PENGALIHAN PESERTA PROGRAM

Pasal 20

- (1) Walikota dapat membatalkan peserta program penerima bantuan dan mengalihkan penerimaan bantuan kepada penerima lainnya atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pembatalan peserta program penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Pengalihan Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan apabila diketahui peserta program mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya, mutasi penduduk ke daerah lain dan/atau tindakan yang melanggar hukum.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan bantuan modal usaha kepada Walikota melalui dinas.

Pasal 23

Pertanggungjawaban dinas atas pemberian bantuan modal usaha meliputi :

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang;

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 14 September 2022 M
17 Safar 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 14 September 2022 M
17 Safar 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,


TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 43